

## DISPARITAS PUTUSAN IJĀRAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLĪK DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Mohammad Jefri<sup>1</sup>, Muhammad Aenurrofiq<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2</sup>

Email: Teratejefri728@gmail.com<sup>1</sup>, rofikmuhammad@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji disparitas putusan dalam perkara IMBT di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan objek studi Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP dan Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.JP. Kedua perkara tersebut memiliki struktur akad dan fakta hukum yang serupa, namun menghasilkan amar dan pertimbangan hukum yang berbeda secara signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan dalam perkara IMBT serta mengevaluasi pendekatan interpretasi hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan (*comparative case analysis*). Sumber data meliputi putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, KHES, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum ekonomi syariah, yang dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara deduktif dengan menggunakan teori interpretasi hukum dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan disebabkan oleh perbedaan pendekatan interpretasi hukum yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim. Putusan No. 731 menggunakan pendekatan substantif dan integratif dengan mengacu pada norma syariah sebagai dasar pertimbangan untuk melindungi hak lembaga keuangan syariah melalui dikabulkannya sita jaminan. Sebaliknya, Putusan No. 1222 menampilkan pendekatan prosedural dan formalistik, yang lebih menekankan kehati-hatian terhadap status kepemilikan objek jaminan, sehingga sita ditolak meskipun wanprestasi terbukti.

**Kata Kunci:** Ijārah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlīk (IMBT), Disparitas Putusan pengadilan agama

### Abstract

*This study examines judicial disparity in cases of Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk (IMBT) at the Central Jakarta Religious Court, focusing on Decision Number 731/Pdt.G/2019/PA.JP and Decision Number 1222/Pdt.G/2019/PA.JP. Both cases share similar contractual structures and legal facts; however, they resulted in significantly different rulings and legal reasoning. The objective of this study is to identify the factors causing such judicial disparity in IMBT cases and to evaluate the legal interpretative approaches employed by the respective judges. This research adopts a normative juridical method with a comparative case analysis approach. The data sources include court decisions, DSN-MUI fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), statutory regulations, and relevant literature on Islamic economic law. These materials are analyzed*

*qualitatively and interpreted deductively using theories of legal interpretation and legal effectiveness as analytical frameworks. The findings reveal that the disparity in judicial decisions is primarily caused by differences in the legal interpretative approaches applied by the judicial panels. Decision No. 731 employs a substantive and integrative approach, referring to sharia norms as the basis for legal reasoning in order to protect the rights of Islamic financial institutions, as reflected in the granting of provisional seizure. In contrast, Decision No. 1222 adopts a procedural and formalistic approach, placing greater emphasis on the legal certainty of ownership status over the collateral object, thereby rejecting the seizure request despite the proven default.*

**Keywords:** *Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk (IMBT), Judicial Disparity, Religious Court Decisions*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mendorong diversifikasi produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip *sharia compliance*, salah satunya melalui penerapan akad *ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT). Akad ini merupakan kombinasi antara akad sewa (*ijārah*) dan janji jual beli atau hibah (*wa'd al-bay'hibah*) di akhir masa sewa. Praktik ini dikategorikan sebagai '*uqūd murakkabah* (akad gabungan), yang membutuhkan struktur hukum yang jelas serta pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip *fiqh mu'āmalah* agar terhindar dari unsur *gharar*, ketidakpastian, maupun potensi penyalahgunaan akad oleh para pihak.<sup>1</sup>

Dalam konteks normatif, akad IMBT telah memperoleh legitimasi hukum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 27/DSN-MUI/III/2002, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>2</sup> Namun, dalam praktik peradilan, terutama di lingkungan peradilan agama, penerapan akad ini belum menunjukkan konsistensi dalam pertimbangan dan putusan hukum. Perbedaan amar dan dasar pertimbangan dalam perkara yang memiliki fakta hukum serupa masih sering ditemukan, sebagaimana tampak dalam dua putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat: Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP dan Putusan No. 1222/Pdt.G/2019/PA.JP. Kedua perkara tersebut sama-sama mengadili sengketa terkait pembiayaan IMBT, tetapi menghasilkan amar putusan dan logika yuridis yang berbeda secara signifikan.

Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas putusan, yaitu perbedaan substansial antara dua atau lebih putusan pengadilan terhadap perkara yang pada dasarnya serupa. Dalam konteks hukum acara perdata,

---

<sup>1</sup> Abdullah Muhammad al-'Imrānī, *al-'Uqūd al-Mālīyyah al-Murakkabah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2010), hlm. 197–205.

<sup>2</sup> Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlīk; lihat juga: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II, Pasal 22–25; dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

disparitas bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan dapat berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan kredibilitas sistem peradilan, khususnya dalam perkara ekonomi syariah yang memerlukan pendekatan hukum yang relevan.<sup>3</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa disparitas putusan tidak selalu disebabkan oleh perbedaan fakta hukum atau alat bukti, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan pendekatan interpretasi hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Dalam tesisnya, Afiyah Qurrota A'yun menemukan bahwa disparitas tidak hanya bersumber pada fakta hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh cara berpikir, keyakinan pribadi, serta preferensi metodologis hakim dalam menafsirkan norma hukum.<sup>4</sup> Kemudian penelitian Asri Wiranti juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penetapan biaya *ta'widh* akibat wanprestasi.<sup>5</sup> Sementara itu, Putri Alifia mengkaji disparitas putusan terkait legal standing LPKSM dalam perkara ekonomi syariah, menemukan bahwa hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai apakah LPKSM berwenang menjadi pihak penggugat, sehingga berdampak pada keberagaman amar putusan.<sup>6</sup>

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada disparitas putusan dalam perkara IMBT di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan objek utama Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP dan Putusan No. 1222/Pdt.G/2019/PA.JP. Keduanya mengadili perkara dengan pokok sengketa dan struktur akad yang serupa, namun menghasilkan amar dan pertimbangan hukum yang berbeda secara signifikan. Fokus penelitian diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: Mengapa terjadi disparitas putusan dalam perkara IMBT? dan bagaimana pendekatan interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim sehingga menimbulkan disparitas.?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan akan difokuskan pada empat pokok: *Pertama*, konsepsi dasar dan praktik akad IMBT dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. *Kedua*, analisis yuridis terhadap dua putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menjadi objek penelitian. *Ketiga*, identifikasi dan evaluasi pendekatan interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam masing-masing putusan. *Keempat*, analisis hubungan antara metode interpretasi dan disparitas putusan dalam rangka menilai konsistensi dan akuntabilitas peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 468–469.

<sup>4</sup> Afiyah Qurrota A'yun, "Disparitas Putusan Hakim pada Perkara Kesalahan Pelaporan dalam Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk, 159/Pdt.G/2019/Pta.Bdg Dan 83/K/Ag/2020)," *Tesis* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

<sup>5</sup> Asri Wiranti, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Penetapan Biaya Ta'widh Akibat Wanprestasi," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022).

<sup>6</sup> Putri Alifia, Muhammad Mujibur Rohman, "Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Legal Standing LPKSM Sebagai Penggugat Dalam Sengketa Ekonomi Syariah," *Journal Of Legal Research*, Vol. 6, No. 2, (2024).

kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi ekonomi syariah yang lebih konsisten dan berkeadilan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab disparitas dalam putusan perkara ekonomi syariah serta mendorong pentingnya standarisasi metode interpretasi di lingkungan peradilan agama. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan (*comparative case analysis*). Sumber data terdiri dari dokumen putusan, fatwa DSN-MUI, KHES, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum ekonomi syariah, yang dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian naratif dan ditafsirkan dengan pendekatan deduktif menggunakan teori interpretasi hukum dan teori efektivitas hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi ekonomi syariah yang lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan fokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam putusan pengadilan dan regulasi terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan putusan (*comparative case analysis*), yaitu membandingkan dua putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yakni Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP dan Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.JP, yang memiliki karakteristik perkara serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan untuk menemukan faktor penyebab disparitas. Selanjutnya, data ditafsirkan secara deduktif dengan menggunakan teori interpretasi hukum dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis, guna menjelaskan hubungan antara metode penafsiran hakim dan perbedaan amar putusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akad Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk (IMBT) dalam Sistem Keuangan Syariah**

Secara etimologis, *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk* berasal dari kata *al-Ijārah* dan *al-Tamlīk*. Kata *al-Ijārah* sendiri berasal dari *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwāḍ* (ganti), *al-Kirā’* (sewa), dan *al-Ujrah* (upah). Sedangkan *al-Tamlīk* secara bahasa bermakna menjadikan sesuatu menjadi milik orang lain. *Tamlīk* dapat berlaku atas barang, manfaat, maupun hak, baik secara cuma-

cuma (hibah) maupun dengan imbalan tertentu (jual beli atau sewa-menyewa).<sup>7</sup>

Fahd al-Hasun mendefinisikan *Al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk* sebagai kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, yang disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan imbalan tertentu.<sup>8</sup> Hasbi Ramli menjelaskan bahwa akad ini merupakan bentuk sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk memperoleh imbalan atas objek yang disewakan, yang kemudian diikuti dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada waktu yang disepakati sesuai dengan isi akad.<sup>9</sup> Sementara itu, dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Ibnu Faris menyatakan bahwa makna *ijarah* dapat dipahami sebagai bentuk imbalan atas suatu pekerjaan atau manfaat yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

Secara normatif, landasan hukum akad ini dalam konteks keuangan syariah Indonesia merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, yang menetapkan bahwa IMBT adalah akad sewa menyewa (*ijārah*) yang disertai dengan janji atau opsi pemindahan kepemilikan objek sewa di akhir masa sewa, baik melalui *hibah*, *jual beli*, maupun mekanisme lain yang disepakati. Dalam KHES Pasal 22, IMBT dijelaskan sebagai akad atas suatu benda antara pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*), yang akan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan secara sah dan sukarela.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, IMBT sering digunakan dalam pembiayaan aset tetap, seperti perumahan, kendaraan, alat berat, dan mesin produksi. Model ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang belum mampu membeli aset secara tunai namun menginginkan kepemilikan di masa mendatang. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah tetap dapat memperoleh margin keuntungan melalui *ujrah* (sewa) yang dikenakan selama masa penggunaan.<sup>12</sup>

Namun, struktur IMBT yang menggabungkan dua akad dalam satu rangkaian kontraktual memunculkan sejumlah persoalan fikih dan yuridis. Salah satu isu krusial yang sering dibahas oleh para ulama adalah status penggabungan akad tersebut, terutama terkait larangan *bai'ān fī 'aqd wāḥid* (dua akad dalam satu transaksi) yang dikhawatirkan menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) atau manipulasi terhadap rukun dan syarat sah akad. Meski demikian, pendapat mayoritas ulama kontemporer dan lembaga fatwa internasional, seperti AAOIFI dan Islamic Fiqh Academy, cenderung membolehkan IMBT selama penggabungan akad dilakukan secara terpisah

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 316.

<sup>8</sup> Al-Hasun, *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlīk fī Al-Fiqh Al-Islam*, (Maktabah Misyikah Al Islamiyyah, 2005), hlm. 17.

<sup>9</sup> Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Renaisan 2005), hlm. 63.

<sup>10</sup> Ibnu Faris, Ahmad bin Faris Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Kairo: Dar Ibn Jauzi, 2001), jilid 1, hlm.62.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 22.

<sup>12</sup> Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarfā': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni (2014), hlm.109.

(*tafrīq al-‘uqūd*) dan syarat perpindahan kepemilikan tidak menjadi bagian integral dari akad sewa.<sup>13</sup>

Kehadiran IMBT dalam sistem keuangan syariah Indonesia juga telah diakomodasi secara legal dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan IMBT sebagai bentuk penyediaan dana oleh bank syariah berdasarkan transaksi sewa yang disertai opsi pemindahan kepemilikan.<sup>14</sup> Dengan demikian, IMBT memiliki legalitas ganda: sebagai transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah dan sebagai bentuk pembiayaan yang diakui secara hukum positif.

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Jakarta Pusat sengketa IMBT**

### **1. Putusan No.731/Pdt.G/2019/PA.JP**

#### **a. Identitas Para Pihak**

Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF), yang menggugat PT. Pisma Garmen Indo sebagai Tergugat. Selain itu, terdapat seorang Turut Tergugat, yaitu Drs. Abdul Aziz Abdullah Hamedan yang juga menjaminkan aset dalam akad IMBT yang menjadi jaminan.

#### **b. Posita**

Gugatan ini diajukan karena Tergugat dianggap melakukan wanprestasi dalam perjanjian Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlīk (IMBT) No. 18 tanggal 26 Januari 2015, terkait dengan pembiayaan dua unit mesin industri senilai Rp2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah). Tergugat hanya melunasi sebagian kewajibannya, yaitu Rp1.754.000.080 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah), dan masih menyisakan Rp845.999.920 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Hasilnya, Penggugat mengklaim kerugian total sebesar Rp1.098.999.920 (satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang mencakup biaya konsultan hukum.

#### **c. Petitum**

Penggugat meminta agar majelis hakim:

- 1) Mengabulkan seluruh klaim.
- 2) Menyatakan sah dan mengikat Akad IMBT Nomor 18/2015.
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- 4) Menyatakan Turut Tergugat ikut bertanggung jawab atas pelunasan utang.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp1.098.999.920 (satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

---

<sup>13</sup> Islamic Fiqh Academy, *Resolutions and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy* (Jeddah: IIFA-OIC, 2000), hlm. 133–135.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf.

- 6) Menyatakan sahnya sita jaminan dan melakukan lelang eksekusi atas objek IMBT dan aset Turut Tergugat.
  - 7) Membebankan biaya perkara pada Tergugat.
- d. Amar Putusan
- Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat:
- 1) Akad IMBT Nomor 18/2015 dinyatakan sah dan mengikat.
  - 2) Tergugat terbukti wanprestasi.
  - 3) Turut Tergugat juga bertanggung jawab atas pelunasan utang.
  - 4) Tergugat dihukum membayar total kerugian sebesar Rp1.098.999.920 (satu miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - 5) Sita jaminan atas objek IMBT dan aset Turut Tergugat dinyatakan sah.
  - 6) Putusan bersifat *uitvoerbaar bij voorraad*, artinya dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum lainnya.
  - 7) Biaya perkara yang dibebankan pada Tergugat.
- e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, karena tidak melunasi kewajiban sesuai perjanjian dalam akad IMBT. Hakim juga Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan Pasal 37-38 KHES yang mengatur tentang ganti rugi (*ta'widh*), Sita jaminan disetujui karena dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak Penggugat. Hakim menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang mengklaim bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan melalui arbitrase syariah.

## **2. Putusan No.1222/Pdt.G/2019/PA.JP**

### **a. Identitas Para Pihak**

Penggugat dalam perkara ini adalah PT. Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF), sedangkan Tergugat adalah PT. Melati Technofo Indonesia. Turut Tergugat I adalah Sumario Heruwido, dan Turut Tergugat II adalah Errik Martianri, yang juga menjaminkan aset dalam akad IMBT yang menjadi penyelesaian.

### **b. Posita**

Gugatan ini terkait dengan wanprestasi dalam Akad IMBT No. 19 tanggal 23 Juni 2015. ALIF memberikan pembiayaan sebesar Rp9.761.146.790 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu tujuh seratus sembilan puluh rupiah), namun Tergugat hanya membayar sebagian, yaitu sekitar Rp1.706.016.599 (satu miliar tujuh ratus enam juta seratus belas belas lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang belum dibayar sebesar Rp8.055.130.191 (delapan miliar lima puluh lima juta seratus tiga puluh ribu ratus sembilan puluh satu rupiah). ALIF juga mengklaim kerugian tambahan terkait biaya hukum dan proses penyelesaian, yang totalnya menjadi Rp8.555.130.191 (delapan miliar lima puluh lima juta ratus tiga puluh ribu ratus sembilan puluh satu rupiah). Objek jaminan yang

disengketakan mencakup dua unit apartemen, sebidang tanah dan bangunan, serta mesin dan suku cadang yang tidak dapat disita.

c. **Petitum**

Penggugat meminta majelis hakim untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan provisi untuk sita jaminan.
- 2) Menyatakan Akad IMBT No. 19/2015 sah dan mengikat.
- 3) Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi.
- 4) Menyatakan sahnya jaminan berupa dua apartemen dan tanah.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar total Rp8.555.130.191 (delapan miliar lima puluh lima juta ratus tiga puluh ribu ratus sembilan puluh satu rupiah) atau dilakukan lelang eksekusi.
- 6) Menjatuhkan denda keterlambatan (ta'zir) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per hari.
- 7) Menyatakan bahwa keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)
- 8) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.
- 9) Menyatakan Turut Tergugat penyerahan pada putusan.

d. **Amar Putusan**

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

- 1) Akad IMBT No. 19/2015 dinyatakan sah dan mengikat.
- 2) Tergugat terbukti wanprestasi.
- 3) Sahnya jaminan berupa dua apartemen, tanah, dan bangunan di Bandung.
- 4) Tergugat dihukum membayar total Rp8.555.130.191 (delapan miliar lima puluh lima juta ratus tiga puluh ribu ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 5) Menetapkan bahwa harta milik Tergugat lainnya dapat disita jika hasil lelang tidak mencukupi.
- 6) Menjatuhkan denda keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per hari.
- 7) Menyatakan bahwa keputusan dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad)
- 8) Membebaskan biaya perkara pada Tergugat.
- 9) Menyatakan Turut Tergugat penyerahan pada putusan.

e. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian IMBT No. 19/2015 sudah sah dan sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum perdata . Hakim Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 terkait ta'widh (ganti rugi). Hakim menolak pengecualian dari Tergugat yang mengklaim bahwa perkara ini telah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah, serta menolak dalil obscur libel karena bukti menunjukkan pelanggaran kewajiban pembayaran oleh Tergugat. Tindakan menghindari dari kewajiban pembayaran dan ketidakoperatifan dianggap menunjukkan itikad tidak baik dari pihak Tergugat.

### C. Analisis Disparitas Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP Dengan Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.JP

Disparitas putusan dalam perkara yang memiliki substansi hukum serupa merupakan problem klasik dalam sistem peradilan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam perkara-perkara ekonomi syariah yang bersifat teknis dan berlandaskan prinsip syariah sekaligus hukum positif. Dalam konteks akad *Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk* (IMBT), perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP dengan No. 1222/Pdt.G/2019/PA.JP menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penalaran hukum dan amar putusan, meskipun kedua perkara berangkat dari konstruksi hukum yang sama, yaitu wanprestasi dalam akad IMBT antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah pembiayaan.

Secara kronologis, Putusan No. 731 menyidangkan sengketa antara PT Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dengan PT Pisma Garmen Indo terkait akad IMBT No. 18 Tahun 2015, senilai Rp2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk pembiayaan dua unit mesin industri. Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak melunasi sisa kewajiban sebesar Rp845.999.920 (delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan, termasuk pengakuan atas wanprestasi, pengesahan sita jaminan atas aset IMBT dan aset pihak ketiga (turut tergugat), serta perintah pelaksanaan lelang sebagai bentuk eksekusi. Putusan ini juga bersifat *uitvoerbaar bij voorraad*, sehingga dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum lanjutan.<sup>15</sup>

Sementara itu, Putusan No. 1222 juga melibatkan PT ALIF, kali ini melawan PT Melati Technofo Indonesia terkait IMBT senilai Rp9.761.146.790 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat puluh enam ribu tujuh seratus sembilan puluh rupiah) untuk pembiayaan apartemen, tanah, dan mesin. Sama seperti perkara sebelumnya, tergugat dinyatakan wanprestasi dengan sisa kewajiban mencapai Rp8.555.130.191 (delapan miliar lima puluh lima juta ratus tiga puluh ribu ratus sembilan puluh satu rupiah). Namun dalam amar putusannya, meskipun wanprestasi diakui, hakim menolak permohonan sita jaminan dan tidak memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Alasannya adalah karena terdapat ketidakjelasan status kepemilikan objek jaminan yang masih dikuasai pihak ketiga, serta bukti formil kepemilikan yang dianggap belum cukup sah secara yuridis.<sup>16</sup>

Jika dianalisis secara faktual, unsur wanprestasi kedua perkara tersebut terbukti berdasarkan bukti pembayaran yang tidak terpenuhi secara utuh oleh pihak tergugat. Namun demikian, disparitas mencolok tampak pada perbedaan putusan atas permohonan sita jaminan dan pendekatan terhadap amar eksekusi. Pada Putusan No. 731, majelis hakim mengabulkan

---

<sup>15</sup> Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP, hlm. 20-25.

<sup>16</sup> Putusan No. 1222/Pdt.G/2019/PA.JP, hlm. 19-22.

permohonan sita jaminan dan lelang objek IMBT, sementara dalam Putusan No. 1222, permohonan tersebut ditolak meskipun wanprestasi telah terbukti.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa akar persoalan bukanlah pada perbedaan fakta hukum, melainkan pada perbedaan metode interpretasi hukum yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim. Putusan No. 731 cenderung menggunakan pendekatan normatif-substantif, di mana hakim berani mengintegrasikan norma-norma fikih mu'āmalah seperti Fatwa DSN-MUI dan KHES ke-dalam pertimbangan hukum. Hal ini terlihat dari eksplisitnya penggunaan Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam menjustifikasi hak kreditur atas ta'widh dan eksekusi jaminan.

Sebaliknya, dalam Putusan No. 1222, majelis hakim tampak lebih berhati-hati dengan pendekatan procedural formalistik, terutama dalam menilai status hukum objek jaminan yang dikuasai pihak ketiga. Meskipun secara substansi terdapat kesamaan dengan perkara sebelumnya, hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek kepastian administratif dan legalitas sertifikat aset, sehingga menolak permohonan sita jaminan. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian terhadap aspek perdata umum, namun kurang memberi ruang terhadap fleksibilitas interpretasi hukum syariah.

Perbedaan metode interpretasi hukum tersebut mengarah pada perbedaan amar putusan, dan di sinilah letak utama dari disparitas yang terjadi. Dengan kata lain, diskresi hakim dalam menafsirkan norma hukum positif dan syariah menjadi determinan utama terjadinya disparitas, bukan karena ketidaksesuaian fakta atau ketidakterpenuhinya syarat formil dalam gugatan.

Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa perbedaan dalam penafsiran hukum bisa dibenarkan sepanjang didasarkan pada argumentasi yang rasional dan proporsional. Namun, apabila perbedaan itu mengarah pada ketidakteraturan pola putusan dalam kasus yang serupa, maka diperlukan koreksi sistemik dalam bentuk pembinaan yurisprudensi dan standarisasi metode interpretasi hukum bagi hakim dalam perkara ekonomi syariah.<sup>17</sup>

Kesimpulannya, penyebab utama terjadinya disparitas antara Putusan No. 731 dan Putusan No. 1222 adalah perbedaan pendekatan interpretasi hukum oleh hakim, bukan pada perbedaan fakta kasus. Putusan No. 731 menunjukkan keberanian dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak lembaga keuangan syariah, sementara Putusan No. 1222 mengedepankan kehati-hatian prosedural atas status objek jaminan. Untuk itu, konsistensi yurisprudensi sangat dibutuhkan guna menciptakan kepastian hukum yang adil.

#### **D. Analisis Pendekatan Interpretasi Hukum yang Digunakan Hakim**

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya menjalankan fungsi mekanistik dalam menerapkan norma, tetapi memiliki peran aktif

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 179.

dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan interpretasi yang digunakan oleh hakim menjadi aspek krusial yang menentukan arah putusan, terutama dalam perkara-perkara ekonomi syariah seperti *Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk* (IMBT) yang memiliki karakteristik kontraktual kompleks dan basis ganda antara hukum positif dan hukum syariah.

Studi komparatif terhadap Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP dan Putusan No. 1222/Pdt.G/2019/PA.JP menunjukkan bahwa perbedaan substansial dalam amar dan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut bersumber pada pendekatan interpretasi hukum yang kontras. Hal ini bukan sekadar perbedaan teknis penilaian bukti atau pembacaan dokumen kontrak, melainkan refleksi dari dua cara pandang yudisial yang sangat berbeda terhadap struktur normatif akad IMBT dan kedudukannya dalam sistem hukum perdata syariah.

Dalam putusan ini, majelis hakim menggunakan pendekatan interpretasi sistematis dan teleologis. Hal ini tercermin dari keberanian hakim merujuk secara eksplisit kepada Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT, Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh, dan Pasal 37–38 KHES, serta menjadikannya sebagai dasar utama dalam menilai wanprestasi dan menetapkan sita jaminan atas objek sengketa. Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa akad IMBT adalah bentuk akad gabungan (*'uqūd murakkabah*) yang memiliki konsekuensi hukum ganda baik sewa maupun jual beli yang harus ditafsirkan secara fungsional dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah.<sup>18</sup>

Dengan pendekatan tersebut, hakim tidak terjebak dalam rigiditas hukum perdata formal, tetapi menilai akad secara kontekstual sebagai skema pembiayaan yang sah secara syariah dan telah dijalankan dalam itikad baik oleh lembaga keuangan syariah. Hakim menyimpulkan bahwa keterlambatan pelunasan dan penguasaan objek oleh tergugat merupakan bentuk wanprestasi, sehingga permohonan sita jaminan adalah wajar dan adil untuk melindungi hak kreditur. Pendekatan ini menunjukkan orientasi keadilan substantif, selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hakim harus menempatkan hukum sebagai sarana mencapai keadilan sosial, bukan sekadar prosedur normatif.<sup>19</sup>

Sebaliknya, dalam Putusan No. 1222, majelis hakim menerapkan pendekatan interpretasi gramatikal dan prosedural, dengan menolak permohonan sita jaminan karena objek IMBT tidak terbukti dimiliki secara sah oleh tergugat, serta adanya penguasaan pihak ketiga atas sebagian aset. Di sini, hakim menitikberatkan validitas formil dari sertifikat kepemilikan dan status yuridis objek, tanpa memberikan ruang pada substansi hubungan utang-piutang yang tercermin dari akad IMBT yang telah dilaksanakan dan wanprestasi yang telah terbukti.

---

<sup>18</sup> Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP, hlm. 23–25

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 75–78.

Pendekatan ini mengesankan keraguan terhadap kekuatan normatif akad IMBT sebagai dasar eksekusi, padahal perjanjian tersebut telah didukung oleh struktur hukum syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 19 ayat (1) huruf f UU No. 21 Tahun 2008). Hal ini menunjukkan bahwa hakim masih menempatkan hukum syariah dalam posisi sekunder, serta menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik peradilan yang dominan positifistik. Akibatnya, meskipun wanprestasi diakui, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan menjadi lemah karena keterikatan berlebih pada aspek formil.<sup>20</sup>

Kedua putusan dengan pendekatan interpretasi yang berbeda tersebut, berdampak pada efektivitas hukum. Hal ini sebagaimana dikaji oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara normatif, tetapi juga oleh kemampuan aktor hukum (termasuk hakim) dalam menegakkannya secara konsisten dan sesuai dengan nilai sosial yang hidup dalam Masyarakat.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, Putusan No. 731 memperlihatkan efektivitas hukum yang lebih tinggi karena keberanian hakim menyesuaikan norma dengan kebutuhan perlindungan hukum yang nyata, sedangkan Putusan No. 1222 justru memperlihatkan lemahnya fungsi perlindungan hukum akibat dominasi proseduralisme.

Jika pendekatan interpretasi yang digunakan tidak diarahkan pada kemaslahatan dan kepastian bagi para pihak, maka struktur hukum syariah akan kehilangan daya efektifnya di hadapan hukum positif. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pembentukan peradilan agama sebagai institusi yang menjamin penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah secara utuh dan bermartabat.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penyebab utama disparitas antara kedua putusan adalah perbedaan pendekatan interpretasi hukum oleh hakim. Putusan No. 731 menampilkan model interpretasi substantif yang integratif, adaptif terhadap norma syariah, dan peka terhadap perlindungan hak lembaga keuangan syariah. Sementara Putusan No. 1222 mengedepankan formalisme hukum yang justru mengaburkan esensi hubungan hukum dari akad IMBT itu sendiri. Perbedaan ini membuktikan pentingnya standarisasi metode interpretasi hukum khususnya pada sengketa ekonomi syariah di peradilan agama, yang tidak hanya selaras dengan hukum positif, tetapi juga berpijak kuat pada prinsip-prinsip syariah.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menemukan bahwa disparitas putusan dalam perkara *Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak disebabkan oleh perbedaan fakta hukum, melainkan oleh perbedaan pendekatan interpretasi hukum yang digunakan oleh masing-

---

<sup>20</sup> Putusan No. 1222/Pdt.G/2019/PA.JP, hlm. 21–22

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 5–10.

masing majelis hakim. Kedua putusan yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan No. 731/Pdt.G/2019/PA.JP dan Putusan No. 1222/Pdt.G/2019/PA.JP, mengadili perkara dengan struktur akad dan unsur wanprestasi yang serupa, namun menghasilkan amar dan logika hukum yang berbeda secara signifikan.

Putusan No. 731 merepresentasikan pendekatan substantif dan integratif yang memposisikan norma syariah sebagai landasan utama dalam menilai hubungan hukum antara para pihak. Pendekatan ini memberikan perlindungan maksimal terhadap hak lembaga keuangan syariah melalui dikabulkannya permohonan sita jaminan. Sebaliknya, Putusan No. 1222 menampilkan pendekatan prosedural dan formalistik, yang lebih menekankan aspek formil kepemilikan objek sengketa, sehingga mengesampingkan substansi akad dan menolak permohonan sita meskipun wanprestasi terbukti.

Disparitas ini menunjukkan bahwa perbedaan paradigma interpretatif hakim terhadap norma hukum dapat berimplikasi langsung pada inkonsistensi putusan. Ketidaksamaan metodologi penafsiran bukan hanya melemahkan fungsi perlindungan hukum, tetapi juga mengganggu kepastian hukum bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, konsistensi yurisprudensi dalam perkara ekonomi syariah sangat bergantung pada kesatuan pendekatan interpretasi yang digunakan oleh hakim di lingkungan peradilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. *Shariah Standards No. 9: Ijarah and Ijarah Muntahia Bittamleek*. Manama: AAOIFI, 2017.
- Al-Hasun. *Al-Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik fi al-Fiqh al-Islami*. Maktabah Misyikah al-Islamiyyah, 2005.
- A'yun, Afiyah Qurrota. "Disparitas Putusan Hakim pada Perkara Kesalahan Pelaporan dalam Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, 159/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, dan 83/K/Ag/2020)." *Tesis Magister*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Al-'Imrānī, Abdullah Muhammad. *al-'Uqūd al-Mālīyyah al-Murakkabah*, Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2010.
- Alifia, Putri, dan Muhammad Mujibur Rohman. "Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Legal Standing LPKSM Sebagai Penggugat dalam Sengketa Ekonomi Syariah." *Journal of Legal Research* 6, no. 2 (2024).
- Farīs, Ahmad bin Faris Zakariyya. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Vol. 1. Kairo: Dār Ibn Jauzī, 2001.
- Islamic Fiqh Academy. *Resolutions and Recommendations of the Council of the Islamic Fiqh Academy*. Jeddah: IIFA-OIC, 2000.
- Mar'atus Solihah, Ajeng, "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam," *Az Zarfā': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni (2014).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.JP. Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.JP*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramli, Hasbi. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiranti, Asri. "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Penetapan Biaya Ta'widh Akibat Wanprestasi." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.